

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS  
*CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Oleh:**

**Dina Andriana**

**NIM : 30302200093**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS  
*CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA**



Oleh:

**Dina Andriana**

**NIM : 30302200093**

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبو صبح الإسلامية

Pada tanggal, 28 November 2025

Telah disetujui oleh;

Dosen Pembimbing

**Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2202-9201**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS  
*CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA**

Diajukan Oleh :

**Dina Andriana**

**30302200093**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji  
Pada tanggal: 19 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji:

Ketua

**Dr. Muhamad Nazis, S.H, M.H**  
**NIDN. 06-0112-8601**

Anggota

Anggota

**Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH**  
**NIDN. 0906068001**

**Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H.**  
**NIDN: 06-2202-9201**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

**Prof. Dr. H. Hawade Hafidz, S.H, M.H.**  
**NIDN : 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Inna Sholati Wa Nusuki Wa Mahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin.”*

### Persembahan

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
3. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Andriana

NIM : 30302200093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS *CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 November 2025

Yang Menyatakan

**Dina Andriana**  
NIM. 30302200093



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dina Andriana

NIM : 30302200093

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS  
*CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA"** Dan

menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 19 November 2025  
Yang Menyatakan

  
**Dina Andriana**  
NIM. 30302200093

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) sebagai tugas akhir dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS *CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA**. Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai pemenuhan dalam persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moral maupun materiil. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Jumadi dan Ibu Ina Rosinah yang selalu melakukan apapun untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis, serta tidak pernah putus akan doa, ridho, dan motivasinya untuk Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muhammad Ngazis., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang dengan sabar membimbing Penulis selama masa perkuliahan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan mahasiswa/I untuk perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman
8. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Jumadi, Ibu Ina Rosinah dan Kakak Indra Saputra. terimakasih untuk support dan doa yang luar biasa yang manjadikan saya bisa menyelesaikan studi dan skripsi saya tepat waktu.
10. Kepada teman-teman saya selama di perkuliahan Galih rakasiwi, Dhini Latinsah, Ferina Ayu, Sahara Agnia terimakasih untuk dukungannya selama masa perkuliahan ini.



Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada Penulis hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikan amal ibadah yang mulia di sisi-Nya Aamiin. Besar harapan Penulis atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan bersama dan semoga skripsi ini agar dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam perkembangan keilmuan Hukum Pidana.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 19 November 2025  
Yang Menyatakan

**Dina Andriana**  
NIM. 30302200093



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL.....   | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN ERSETUJUAN .....                         | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                      | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                  | iv  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                             | v   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....             | vi  |
| KATA PENGANTAR .....   | vii |
| DAFTAR ISI.....  | x   |
| DAFTAR TABEL.....  | xii |
| ABSTRAK .....  | xi  |
| ABSTRACT.....  | xii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                       | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 6   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                    | 7   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                  | 7   |
| E. Terminologi.....  | 9   |
| F. Metode Penelitian.....                                    | 13  |
| G. Sitematika Penulisan .....                                | 17  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                 | 19  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....     | 19  |
| 1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....               | 19  |
| 2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana .....               | 21  |
| 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....               | 22  |
| 4. Pengertian pelaku .....                                   | 25  |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual .....             | 27  |
| 1. Pengertian Kekerasan Seksual.....                         | 27  |
| 2. Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan..... | 27  |
| 3. Kekerasan Seksual Secara Teoretis .....                   | 32  |
| C. Tinjauan Umum Tentang <i>Revenge porn</i> .....           | 33  |

|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian <i>Revenge porn</i> .....  | 33 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge porn</i> .....   | 35 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual dalam Islam .....   | 39 |
| 1. Dasar Pemikiran Kekerasan Seksual dalam Islam .....   | 39 |
| 2. Sumber Hukum Islam dalam Tinjauan Kekerasan Seksual.....  | 40 |
| BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....  | 46 |
| A. Pertanggung Jawaban Pidana pertanggungjawaban pidana pelaku <i>cyberflashing</i> dan <i>revenge porn</i> di Indonesia. ....   | 46 |
| 1. Unsur-Unsur Materiil Tindak Pidana .....  | 47 |
| 2. Tanggung Jawab Pidana Pelaku <i>Cyberflashing</i> Aspek Subjektif dan Objektif.....   | 51 |
| 3. Tanggung Jawab Pidana Pelaku <i>Revenge porn</i> Dasar Hukum dan Kriteria Penilaian.....  | 53 |
| B. Tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus <i>cyber-flashing</i> dan <i>revenge porn</i> . .... | 58 |
| 1. Tantangan dalam Identifikasi Pelaku dan Korban di Ruang Digital ....  | 60 |
| 2. Kapasitas Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Digital .....   | 63 |
| 3. Pengumpulan Bukti Digital dan Proses Forensik.....  | 64 |
| 4. Ketidakesesuaian Sistem Hukum dengan Realitas Digital yang Dinamis.....   | 66 |
| 5. Dampak Sosial dan Psikologis Terhadap Korban yang Tidak Terakomodasi .....  | 68 |
| BAB IV PENUTUP .....   | 74 |
| A. Kesimpulan.....   | 74 |
| B. Saran.....  | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 77 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Tantangan dan Implikasi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual ..... | 59 |
|---|----|



## ABSTRAK

Kekerasan seksual berbasis online merupakan ancaman yang terus meningkat di Indonesia. Data Komnas Perempuan mencatat 940 kasus pada 2021, mencakup *cyber-flashing*, *revenge porn*, peretasan, dan sextortion. Kemajuan teknologi informasi memberikan kemudahan interaksi, namun sekaligus membuka celah bagi pelaku untuk menyebarkan konten intim tanpa persetujuan, menimbulkan trauma, depresi, dan bahkan ancaman bunuh diri bagi korban. Kompleksitas penegakan hukum terutama sifat lintas-batas dan anonimitas pelaku menjadikan regulasi sebelumnya (UU ITE, UU Pornografi) kurang memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber-flashing* dan *revenge porn* serta menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Peneliti menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi) serta bahan hukum sekunder dan tersier (literatur, jurnal, kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen, sedangkan analisis data memakai teknik deskriptif kualitatif untuk menguraikan norma-norma hukum, kaitannya dengan teori hukum, dan praktik penegakan di lapangan.

Hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber flashing* dan *revenge porn* diatur secara komprehensif dalam UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, khususnya melalui Pasal 5 dan Pasal 14, mengkriminalisasi penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Unsur penting delik ini adalah kesadaran pelaku akan ketidaksetujuan korban. Mengingat sifatnya sebagai delik aduan (Pasal 7), peran aktif korban sangat menentukan proses penuntutan. Penerapan UU ini menghadapi tantangan serius, terutama ambiguitas definisi hukum yang belum eksplisit mencakup spektrum kekerasan seksual digital, menyebabkan aparat sering salah mengkategorikan kasus. Anonimitas platform digital memperparah kesulitan identifikasi, mengakibatkan hanya sekitar 15% kasus dilaporkan ke Polri. Hambatan operasional lainnya mencakup kapasitas penegak hukum terbatas dalam forensik digital, prosedur bukti yang lambat, serta kurangnya perhatian terhadap dampak psikologis mendalam korban dalam peradilan.

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual Online; *Rrevenge porn*; *Cyberflashing*; UU TPKS.



## ABSTRACT

*Online-based sexual violence is a growing threat in Indonesia. Komnas Perempuan data recorded 940 cases in 2021, including cyberflashing, revenge porn, hacking, and sextortion. Advances in information technology provide ease of interaction, but at the same time open a gap for perpetrators to disseminate intimate content without consent, causing trauma, depression, and even suicide threats for victims. The complexity of law enforcement especially the cross-border nature and anonymity of the perpetrators makes the previous regulations (the ITE Law, the Pornography Law) inadequate. This study examines the criminal liability of cyberflashing and revenge porn perpetrators and assesses the effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) in providing adequate legal protection for victims.*

*This study uses a juridical disnormative research method with a descriptive fanaticism approach. The researcher used secondary data in the form of primary legal materials (1945 Constitution, Criminal Code, TPKS Law, ITE Law, Pornography Law) as well as secondary and tertiary legal materials (literature, journals, legal dictionaries). Data collection was carried out through library research and document analysis, while data analysis used qualitative descriptive techniques to describe legal norms, their relationship with legal theory, and enforcement practices in the field.*

*The results of the research Criminal liability of cyber flashing and revenge porn perpetrators is comprehensively regulated in the TPKS Law Number 12 of 2022, especially through Articles 5 and 14, criminalizing the dissemination of sexual content without consent. An important element of this crime is the perpetrator's awareness of the victim's disapproval. Given its nature as a complaint offense (Article 7), the active role of the victim greatly determines the prosecution process. The implementation of this law faces serious challenges, especially the ambiguity of the legal definition that has not yet been explicit covering the spectrum of digital sexual violence, causing the authorities to often miscategorize cases. The anonymity of digital platforms exacerbates the difficulty of identification, resulting in only about 15% of cases being reported to the National Police. Other operational obstacles include limited law enforcement capacity in digital forensics, slow evidentiary procedures, and a lack of attention to the profound psychological impact of victims in justice.*

**Keywords:** *Online Sexual Violence; Rrevenge porn; Cyberflashing; TPKS Law.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu yang terus menjadi perhatian serius di Indonesia, tidak terkecuali dalam bentuknya yang termanifestasi melalui ranah digital. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membuka berbagai kemudahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi, namun di sisi lain juga menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya dalam bentuk baru yang meresahkan.<sup>1</sup> Fenomena kekerasan seksual berbasis online, yang meliputi berbagai modus seperti *cyberflashing* dan *revenge porn*, telah menjadi darurat yang merugikan banyak pihak, terutama korban.<sup>2</sup> Situasi ini diperparah oleh kompleksitas penegakan hukum yang belum sepenuhnya memadai dalam mengatasi sifat lintas batas dan anonimitas kejahatan siber. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis online di Indonesia, dengan fokus pada *cyberflashing* dan *revenge porn*, serta menyoroti urgensi perlindungan hukum bagi korban.

Kekerasan seksual berbasis online merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi oleh teknologi digital. Pada tahun 2021, tercatat 940 kasus yang

---

<sup>1</sup> Euggelia C.P Rumetor. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, XI(5), 439-459.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dilaporkan kepada Komnas Perempuan, meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Angka ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi, mulai dari pelecehan di ruang maya, peretasan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran foto dan video intim, serta *sextortion* atau pemerasan melalui konten intim.

Kekerasan seksual berbasis online ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah *cyberflashing*, yaitu tindakan mengirimkan materi eksplisit secara elektronik kepada seseorang tanpa persetujuan. Bentuk lain yang juga marak terjadi adalah *revenge porn*, yang melibatkan penyebaran konten intim seseorang tanpa izin, seringkali sebagai bentuk balas dendam, yang bertujuan memperlakukan atau merusak reputasi korban. Dampak dari perbuatan ini sangat merugikan korban, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, mental, dan sosial, termasuk trauma, depresi, kecemasan, rasa malu, hingga ancaman bunuh diri.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama sejak era digitalisasi dan meluasnya penggunaan internet serta media sosial, telah membuka berbagai kemudahan dalam bersosialisasi, bekerja, dan belajar. Namun, kemudahan ini disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis online masih mengacu pada undang-undang yang ada,

---

<sup>3</sup> Jordy Herry Christian. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.

seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi. Namun, regulasi tersebut dirasa belum cukup komprehensif dan efektif dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, terutama yang berbasis online.<sup>4</sup>

Kasus-kasus seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan yang dialami oleh tokoh publik figur seperti Rebecca Klover (RK), serta kasus penyebaran stiker bermuatan seksual di grup *WhatsApp* yang terjadi di Malang, menunjukkan maraknya kekerasan seksual berbasis elektronik. Kasus-kasus ini menyoroti celah dalam penegakan hukum dan kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan kuat.<sup>5</sup>

Menyadari maraknya kasus kekerasan seksual berbasis online dan keterbatasan penegakan hukum yang ada, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).<sup>6</sup> UU TPKS ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, termasuk yang berbasis elektronik, serta memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. UU TPKS secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk tindakan perekaman, pengambilan

---

<sup>4</sup> Reni Kusumawati. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial*. Skripsi. Universitas Borneo Tarakan.

<sup>5</sup> Debora Sinaga & Ivana Lidya. (2024). *Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)*. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32-45.

<sup>6</sup> Komnas Perempuan. (2022). *CATAHU Komnas Perempuan 2022*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuandetail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>

gambar, dan transmisi informasi elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan.

UU TPKS telah hadir, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan yang optimal bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas UU TPKS dalam menangani kasus *cyberflashing* dan *revenge porn*, serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi celah hukum yang mungkin masih ada dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban dapat ditingkatkan.<sup>7</sup>

Penelitian ini sangat penting mengingat dampak luas dan merusak dari kekerasan seksual berbasis online. Jika masalah ini dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, maka akan semakin banyak korban yang menderita dan pelaku yang lepas dari tanggung jawab. Keberadaan UU TPKS memberikan harapan baru, namun efektivitasnya perlu terus dievaluasi dan dianalisis. Dengan memahami secara mendalam pertanggungjawaban pidana pelaku dan mekanisme perlindungan korban, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum yang lebih baik dan perlindungan hak asasi manusia di era digital.

Negara Indonesia, berdasarkan UUD 1945, memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal ini berarti negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan

---

<sup>7</sup> Varsha Savilla Akbari Candra Suradipraja. (2024). Tinjauan Viktimologis terhadap Korban Revenge porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.



hukum bagi seluruh warga negara, termasuk korban kekerasan seksual. Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Oleh karena itu, negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi korban kekerasan seksual berbasis online.

Sebelum disahkannya UU TPKS.<sup>8</sup> penegakan hukum terhadap penyebaran konten ilegal melalui media elektronik seringkali mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama Pasal 27 ayat (1) mengenai konten asusila atau Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik. Namun, penerapan pasal-pasal ini memiliki keterbatasan signifikan dalam konteks kekerasan seksual. Pasal 27 UU ITE cenderung berfokus pada aspek asusila atau pencemaran nama baik, bukan pada kekerasan seksual sebagai kejahatan yang berorientasi pada korban dan dampaknya. Selain itu, ancaman pidana yang relatif ringan untuk beberapa sub-pasal, serta sifat delik yang seringkali *aduan relatif*, membuat penegakan hukum menjadi kurang optimal dalam memberikan keadilan restoratif yang dibutuhkan korban *revenge porn* atau *cyberflashing*.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi (UU Pornografi) juga sempat menjadi dasar hukum untuk menjerat kasus penyebaran konten intim tanpa izin. Akan tetapi, UU ini memiliki fokus utama pada unsur pornografi itu sendiri, bukan pada aspek kekerasan dan

---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/data-dan-statistik/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2024>

persetujuan korban. Penggunaan UU Pornografi sering kali menimbulkan stigma negatif ganda bagi korban, karena kasus mereka diperlakukan sebagai pelanggaran norma kesusilaan umum (pornografi) daripada sebagai kejahatan berbasis kekerasan seksual yang melanggar hak asasi korban. Hal ini kontras dengan filosofi UU TPKS yang menempatkan persetujuan (*consent*) dan dampak kekerasan sebagai inti pertanggungjawaban pidana

Maraknya kasus *cyberflashing* dan *revenge porn* di Indonesia, ditambah dengan kompleksitas penegakan hukum di era digital, menuntut adanya analisis yang mendalam terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan korban. Kehadiran UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih kuat, namun efektivitasnya perlu terus dikaji. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana UU TPKS dapat diterapkan untuk menjerat pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn*, serta menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul " **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* STUDI KASUS *CYBERFLASHING* DAN *REVENGE PORN* DI INDONESIA**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn* di Indonesia?
2. Apa tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus *cyber flashing* dan *revenge porn*?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengkaji bentuk tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus *cyber flashing* dan *revenge porn*.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam ranah kejahatan seksual di era digital. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis online, dengan fokus pada

*cyberflashing* dan *revenge porn*, serta menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya dapat secara efektif menjerat pelaku. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan wawasan kriminologis mengenai karakteristik, modus operandi, dan dampak dari fenomena ini dalam konteks kriminologi digital, serta menjadi referensi teoritis mengenai evolusi regulasi hukum di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan siber yang merugikan, sehingga dapat menjadi landasan bagi kajian-kajian hukum dan kriminologi selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penegak Hukum

Memberikan panduan praktis dan analisis mendalam mengenai penerapan UU TPKS dan peraturan perundang-undangan terkait dalam menuntut pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn*. Hasil penelitian dapat membantu dalam mengidentifikasi unsur-unsur pidana yang relevan dan strategi penegakan hukum yang efektif.

### b. Bagi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Online

Memberikan informasi yang jelas mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban, bentuk-bentuk perlindungan yang tersedia, serta upaya penegakan hukum yang dapat diakses. Hal ini diharapkan

dapat memberdayakan korban untuk mencari keadilan dan perlindungan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai maraknya kekerasan seksual berbasis online, termasuk *cyberflashing* dan *revenge porn*, serta dampaknya. Pemahaman ini penting untuk pencegahan dan edukasi dalam memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

d. Bagi Pembuat Kebijakan

Memberikan masukan dan rekomendasi konkret kepada pemerintah dan pembuat kebijakan terkait penyempurnaan regulasi, penegakan hukum, serta kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual berbasis online. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan yang ada.

e. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Menjadi sumber referensi dan bahan penelitian lanjutan mengenai isu kekerasan seksual berbasis online, serta membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan fokus yang berbeda atau mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian



mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>9</sup>

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.<sup>10</sup>

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya, Bandung, hal. 10

<sup>10</sup> Pengertian Tinjauan Yuridis\_ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-da-penerapan-dia-masyarakat.html>, Kabanjahe, diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.28 WIB

## 2. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yakni pertanggungjawaban dan pidana. Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Tanggung jawab diartikan sebagai: "keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya".<sup>11</sup> Sedangkan pendapat S.R. Sianturi mengatakan bahwa: "dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaa*rheid, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak."

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tanggung jawab sendiri adalah kewajiban menanggung segalanya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Sedangkan menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan untuk setiap orang dalam melakukan sesuatu yang merupakan hal yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Simons, dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah setiap kesalahan yang ada pada diri pelaku yang dapat dihubungkan dengan hal-hal yang dapat dipidana dan

---

<sup>11</sup> Desy Anwar, 2003, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Amelia, hm. 450.

berdasarkan kesalahan tersebut maka pelaku dapat menerima sanksi sosial berupa celaan.<sup>12</sup>

### 3. Kekerasan Seksual

Berdasarkan deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Majelis Umum PBB pada tahun 1993 kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun di dalam kehidupan pribadi dan menurut badan kesehatan dunia, World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyalahgunakan seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan, dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.

### 4. *Cyber flashing*

*Cyber flashing* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal maupun tidak dikenal yang membagikan secara sengaja foto atau video alat kelamin dan/atau hal lain yang bermuatan pornografi kepada orang lain tanpa adanya persetujuan dari sasarannya tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adj, 1991, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm.34

<sup>13</sup> Salsabila dan Adhitya Widya Kartika, Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender Secara Online, *Unes Law Review*, No. 4, 2023, hlm. 2656.

## 5. *Revenge porn*

*Revenge porn* merupakan suatu tindakan yang melanggar HAM dan umumnya korban adalah perempuan. Istilah *revenge porn* digunakan untuk mendeskripsikan materi intim yang awalnya hanya dijadikan konteks hubungan pribadi, tetapi kemudian diungkapkan kepada publik melalui internet, tanpa persetujuan dari individu yang ditampilkan dalam materi tersebut. Pengungkapan materi ini umumnya didorong oleh niat menyakiti, mempermalukan dan melecehkan salah satu pihak ketika suatu hubungan berakhir buruk.<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>15</sup> Metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya pada arah yang ditujunya. Untuk itulah penyusunan penelitian dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap**

---

<sup>14</sup> Aubrey Burris, “Hell Hath No Fury Like A Women Porne: Revenge porn and The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute”, *Florida Law Review*. No. 66, 2015, hlm. 23-25.

<sup>15</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hal. 8.

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 7-8.

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis *Online***  
**Studi Kasus *Cyberflashing* Dan *Revenge porn* Di**  
**Indonesia.”**, menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini.

## **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>17</sup> Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>18</sup> Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak kekerasan seksual.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

---

<sup>17</sup>Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.

<sup>18</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hal. 34.



hukum positif,<sup>19</sup> yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur atau dokumen yang telah tersedia dan berisi informasi relevan terkait penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terbagi sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  - 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

---

<sup>19</sup>Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 1.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang dihimpun dan diolah secara sistematis. Data kepustakaan diperoleh dari sumber seperti undang-undang, KUHP, dokumen resmi, publikasi, buku, hasil penelitian.

#### **5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan mendalam untuk memberikan gambaran tentang kebijakan hukum yang relevan. Dalam metode ini, data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yuliaanto Achmad, *Op. Cit.* hal. 183.

## G. Sitematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

### BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul Sekripsi.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn* di Indonesia dan tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus *cyber - flashing* dan *revenge porn*.

#### BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir dari Sekripsi ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan Sekripsi berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem

---

<sup>22</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

<sup>23</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>24</sup> Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>25</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme

---

<sup>24</sup> Roeslan Saleh,, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

<sup>25</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.



yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

## **2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan

---

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

“ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

### **3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang

memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu<sup>27</sup>:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan.

Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

---

<sup>27</sup> Hanafi amrani dan mahrus ali, *op.cit* hlm.22.

- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.<sup>28</sup> atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya.<sup>8</sup> Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.<sup>29</sup>

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 74 <sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171.

<sup>29</sup> Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116.

pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

#### **4. Pengertian pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku yaitu:<sup>30</sup>

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang turut melakukan;
3. Orang yang menyuruh melakukan;
4. Orang yang membujuk melakukan;
5. Orang yang membantu melakukan;

Pelaku merupakan pihak yang melakukan kejahatan dan menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban atau masyarakat. Tetapi pelaku juga dapat mengalami dampak dari perbuatan itu sendiri. Secara hukum dampak yang dialami oleh pelaku adalah dijatuhi sanksi pidana. Penjatuan saksi pidana menyebabkan pelaku terpisah dari keluarga maupun dilingkungannya dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya dapat dilakukan. Pelaku kejahatan selain mendapat sanksi pidana juga kerap mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, sanksi ini diberikan karena pelaku dianggap telah merusak norma sosial atau bahkan

---

<sup>30</sup> Nursariani Simatupang, FaisalI. *Op.Cit.*, halaman 136.

norma agama. Bentuk sanksi sosial yang didapatkan antara lain dikucilkan dari lingkungannya.

Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP, antara lain :<sup>15</sup>

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.



## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni ‘kekerasan’ dan ‘seksual’. Kata pertama terdiri dari kata induk ‘keras’ yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks ‘ke-an’ yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.<sup>31</sup> Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata ‘kekerasan’ diikuti dengan kata ‘seksual’ sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>30</sup> Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan persetubuhan

### **2. Kekerasan Seksual dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang meliputi menghina, merendahkan, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh atau alat

---

<sup>31</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” *Kbbi.Web.Id*, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/keras>. <sup>30</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” *Kbbi.Web.Id*, last modified 2016, accessed May 21, 2022, <https://kbbi.web.id/seksual>.

reproduksi seseorang. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual terjadi akibat timpang relasi kuasa dan dapat berakibat entah secara psikis ataupun fisik.

Rumusan pengertian kekerasan seksual pada Permendikbud 30 Tahun 2021 memiliki cikal bakal yang diambil dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) – yang belakangan ini sudah mengalami perubahan drastis secara konseptual jika dibandingkan dengan konsep awal – pada tahun 2017. Pasal 1 angka 1 RUU PKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah:

... setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/ atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/ atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau politik.<sup>32</sup>

Wawancara Tempo dengan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Azriana Rambe Manalu menguraikan bahwa batasan definisi suatu perbuatan kekerasan seksual di atas tidak semata-mata hanya pada fisik, namun juga seksualitas dan jati diri perempuan. Disebutkan dalam hal ini contohnya adalah *catcalling*,

---

<sup>32</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, “Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” 2017.

*body shaming*, bahkan hingga pertanyaan “Kok udah umum segini belum menikah?”<sup>33</sup>.

Berbeda sama sekali dengan pengertian kekerasan seksual pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) - yang sudah menjadi undang-undang – bahwa:

Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Apabila bertolak pada Permendikbudristek 30 Tahun 2021 dan RUU PKS, maka akan dapat diketahui bahwa konsepsi dari definisi kekerasan seksual merupakan delik materiil dan formil yang tidak hanya berorientasikan pada hasil perbuatan, namun juga sebagai hasil dari kekerasan seksual. Selain itu, kekerasan seksual tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu tindak pidana dan selalu berbasis pada ketidakpersetujuan.

Permendikbudristek merincikan beberapa perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup kampus pada 21 bentuk perbuatan, yakni:

- a. Penyampaian ujaran diskriminasi dan pelecehan terhadap tampilan fisik, tubuh, maupun identitas gender;
- b. Menunjukkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;

---

<sup>33</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan: Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual* (Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2022).

- c. Melakukan rayuan, gurauan, atau siulan yang cenderung berkonotasi seksual;
- d. Menatap seseorang dengan hasrat seksual atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan dalam bentuk apapun yang berbau seksual kepada korban, padahal sudah dilarang;
- f. Mengambil, mendokumentasikan, atau menyebarkan foto, audio, maupun video korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. Mengunggah dokumentasi gambar atau video tubuh korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh korban yang bernuansa seksual dengan tanpa persetujuan;
- i. Melihat atau mengintip secara sengaja terhadap aktivitas pribadi atau dalam ruangan yang bersifat pribadi;
- j. Merayu, menjanjikan, mengancam atau menawarkan sesuatu pada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual dengan tidak disetujui oleh korban;
- k. Menghukum korban dengan hukuman bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, meraba, mengusap, mencium, memegang, menggosokkan bagian tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian korban dengan tanpa persetujuan;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. Melakukan praktik budaya komunitas yang bernuansa kekerasan

seksual;

- p. Percobaan pemerkosaan dengan tanpa penetrasi;
- q. Pemerkosaan dengan penetrasi selain dengan alat kelamin;
- r. Memaksa atau memperdaya korban agar menggugurkan kandungan;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
- j. Perkosaan;
- k. Pencabulan;
- l. Persetubuhan, perkosaan, dan/ atau pencabulan terhadap anak;
- m. Pelanggaran kesusilaan terhadap korban yang tidak bertentangan dengan kehendaknya;
- n. Pornografi yang melibatkan anak;
- o. Pemaksaan pelacuran;
- p. *Human trafficking* dengan tujuan eksploitasi seksual;
- q. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- r. Tindak pidana pencucian uang yang asal perbuatan pidananya adalah tindak pidana kekerasan seksual; dan
- s. Tindak pidana lainnya yang dinyatakan secara eksplisit merupakan kekerasan seksual dalam perundang-undangan.

Terlihat jelas bahwa UU TPKS menciptakan norma baru (poin 1 hingga poin 9) sekaligus meneguhkan norma lama (poin 10 hingga poin 19) yang selama ini tersebar dalam perundang-undangan untuk menjadi

satu ruang lingkup nomenklatur kekerasan seksual. Namun demikian, peneguhan tersebut bukan berarti mengakomodir seluruh perbuatan kekerasan seksual yang dulunya tercantum pada RUU PKS lalu kemudian dijadikan acuan oleh Permendikbud 30 Tahun 2021.

### 3. Kekerasan Seksual Secara Teoretis

Selain secara kebahasaan dan perundang-undangan, kekerasan secara teoretis juga pernah dijabarkan oleh beberapa pakar psikologi seperti Poerwandari, Mboiek dan Stanko yang titik fokusnya dipusatkan pada aspek perbuatan pelaku maupun dampak yang diterima oleh korban. Poerwandari dalam Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan mengajak atau mendesak seseorang untuk melakukan perbuatan yang bernuansa seksual dengan tanpa dihindaki oleh korban. Paham ini jelas sebagai suatu makna atas kekerasan seksual yang berorientasikan pada tindakan.<sup>34</sup>

Menurut Mboiek dan Stanko yang juga dikutip oleh Anwar Fuadi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang identik dengan perbuatan laki-laki terhadap perempuan dalam bidang seksual yang mengakibatkan sang perempuan tersiksa entah secara fisik maupun psikis. Adapun perempuan pada kondisi ini akan mendapatkan marabahaya apabila menolak perbuatan sang laki-laki. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>. <sup>34</sup> Ibid.



Kajian secara sosiologis menyebutkan bahwa dasar terjadinya kekerasan seksual adalah paradigma oposisionis biner antara perempuan dan laki-laki, yakni antara posisi reproduksi dan produksi. Perempuan lebih dianggap sebagai pihak yang mendapatkan peran untuk melahirkan, adapun laki-laki sebagai pencari nafkah. Akibatnya, perempuan dianggap tidak lebih berperan dalam masyarakat daripada laki-laki. Perempuan adalah inferior dari superioritas laki-laki.<sup>35</sup>

Perempuan manakala berada dalam ruang publik, akhirnya mendapatkan inferioritas berlapis saat kedudukan, kekuatan (fisik), kapasitas intelektual, dan lain sebagainya tidak lebih baik dari laki-laki. Kondisi ini membuat laki-laki lebih mudah untuk merasa lebih baik dan melakukan perbuatan berbau seksualitas demi memenuhi hasrat semata.

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Revenge porn***

#### **1. Pengertian *Revenge porn***

*Revenge porn* atau dalam Bahasa Indonesia balas dendam pornografi merupakan upaya balas dendam yang dilakukan dengan cara menyebarkan materi pornografi milik orang lain baik yang didapatkan secara sukarela maupun secara paksa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya tujuan *Revenge porn* adalah untuk melakukan balas dendam demi membalaskan rasa sakit hati terhadap korban. *Revenge porn* juga dikenal dengan istilah *Non consensual pornography* atau *involuntary*

---

<sup>35</sup> Nurul Fazriah Ramadhan, "Peran UN Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

*pornography*, istilah ini biasanya digunakan untuk perbuatan penyebaran materi pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik materi pornografi tersebut.<sup>36</sup> Beberapa pakar hukum di luar negeri masing-masing memiliki pendapat berbeda mengenai pengertian *Revenge porn*, diantaranya:

Citro dan Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent*” atau pendapat Kirchengast sebagai “*the sharing intimate images without the consent of the person depicted,...*”. Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikannya sebagai “*the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the internet after breakup*”<sup>37</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat masing-masing mendefinisikan *Revenge porn* secara berbeda, menurut pendapat yang disampaikan Citro, Frank, dan Kirchengast, mereka lebih menekankan pada unsur penyebarluasan materi pornografi tanpa adanya persetujuan dari korban sedangkan menurut Matsui, ia lebih menekankan pada unsur balas dendam yang dilakukan oleh mantan kekasih setelah hubungan antarkeduanya berakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa *Revenge porn* merupakan tindakan balas dendam berupa penyebaran

---

<sup>36</sup> Hwian Christianto, “*Revenge porn* Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khsus: Perspektif Sobural”,

Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ), Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 299-302

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 303

konten pornografi yang diperoleh dari korban baik secara sukarela maupun secara paksa atau konten pornografi yang memuat hubungan badan pelaku dan korban dengan maksud untuk mempermalukan dan/atau melecehkan korban yang disebabkan oleh rasa sakit setelah berakhirnya hubungan antarkeduanya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Revenge porn***

Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Jika melihat teori-teori tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk mengetahui apakah *revenge porn* dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana perlu untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana *revenge porn* berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya dalam hal ini penulis menganalisis menggunakan unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP, yaitu:<sup>38</sup>

### **a. Adanya Perbuatan atau Tingkah Laku**

Unsur mutlak dalam suatu tindak pidana adalah perbuatan. Pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Citron dan Frank, serta Kirchengast pada intinya menjelaskan *revenge porn* sebagai pornografi nonkonsensual yang artinya perbuatan pornografi yang dilakukan tanpa mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian apabila perbuatan pornografi tersebut dilakukan atas persetujuan pihak-pihak yang terkait maka perbuatan

---

<sup>38</sup> Winny Arisanti, Ni Putu dan Rai Setiabudhi, I Ketut, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 9 Nomor 5, hlm. 5-6

tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana *revenge porn*, perbuatan pornografi tersebut hanya merupakan tindak pidana *cyberporn* pada umumnya karena untuk dikatakan sebagai tindak pidana *revenge porn* harus terdapat unsur balas dendam yang dapat memberikan kerugian terhadap seseorang akibat penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditemukan unsur perbuatan konkret (tindakan yang bentuk dan cara dilakukannya suatu perbuatan dapat dibayangkan sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan atau diwujudkan) yaitu tindakan menyebarkan atau mendistribusikan, selain unsur perbuatan konkret tindakan menyebarkan atau mendistribusikan juga merupakan unsur perbuatan aktif (perbuatan yang membutuhkan gerak tubuh tertentu) dan unsur perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana.

b. Adanya Objek Tindak Pidana

Objek suatu tindak pidana selalu berada di belakang unsur tingkah laku hal ini disebabkan karena tingkah laku selalu berangkaian dengan objek dari suatu tindak pidana. Objek tindak pidana dari *revenge porn* adalah konten eksplisit gambar atau video yang memuat unsur pornografi di dalamnya yang ketika gambar atau video tersebut disebarkan atau didistribusikan dapat berakibat merugikan pihak-pihak yang terkait.

c. Adanya Kesalahan

Unsur kesalahan adalah unsur yang menghubungkan batin si pelaku dengan wujud perbuatannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya seperti, objek perbuatan, cara melakukan suatu perbuatan, sifat tercelanya perbuatan, akibat suatu perbuatan, dan lainlainya. Hal-hal tersebut dapat menjadi pembentuk suatu perbuatan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sehingga pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana. Unsur kesalahan yang terdapat pada *revenge porn* merupakan unsur kesalahan bentuk *dolus*. Unsur tersebut dapat dilihat dari wujud perbuatannya yakni menyebarkan objek yang bermuatan pornografi, selain untuk unsur kesalahan juga dapat dilihat dari adanya kesengajaan yaitu kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan dan dapat menimbulkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa *revenge porn* merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk melakukan balas dendam kepada pihak-pihak yang tertampil dalam konten pornografi tersebut.

d. Adanya Sifat Melawan Hukum Perbuatan

Suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung sifat tercela jika perbuatan tesebut berasal dari dua sumber, yaitu melawan hukum formil artinya apabila perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan melawan hukum materiil jika perbuatan tersebut dilarang oleh kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian setiap

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang selalu memiliki sifat melawan hukum meskipun dalam rumusan pasal dalam suatu undang-undang tidak selalu dicantumkan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka *revenge porn* memiliki unsur melawan hukum yang dapat dilihat dari unsur perbuatan dan unsur objek perbuatan tersebut hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Pornografi yang memberikan larangan dan pembatasan untuk memproduksi, menyebarluaskan, menyiarkan, serta mengimpor konten pornografi secara eksplicit yang memperlihatkan ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan, dan lain-lain.

e. Adanya Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai merupakan kondisi ketika perbuatan tersebut dilakukan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Salah satu keadaan yang menyertai, yaitu mengenai cara perbuatan tersebut dilakukan. Suatu unsur perbuatan yang awalnya bersifat abstrak dapat terlihat lebih konkret dengan adanya unsur keadaan yang menyertai tersebut karena perbuatan tersebut dibatasi oleh cara melakukannya. Unsur perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana *revenge porn* yaitu menyebarluaskan atau mendistribusikan konten pornografi yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten tersebut melalui



internet atau media sosial dengan demikian unsur perbuatan yang terdapat dalam tindak pidana *revnge porn* menjadi lebih konkret.

## D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual dalam Islam

### 1. Dasar Pemikiran Kekerasan Seksual dalam Islam

Merunut dasar pemikiran bahwa produk hukum Islam – menurut – adalah *qañ un*,<sup>39</sup> fatwa, *qaḍāy a*<sup>40</sup> dan fikih, maka dapat diidentifikasi bahwa pembahasan seputar kekerasan seksual berada pada tataran fikih. Tidak berlebihan kiranya, sebab bentuk *qañ un*<sup>41</sup> yang cenderung memformulasikan hukum Islam dalam suatu perundang-undangan di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan. Begitu pula bentuk putusan pengadilan Islam (*qaḍāya*) dan nasihat atas suatu perkara (fatwa), hanya fikih yang dalam hal ini paling kontekstual.

Pelarangan kekerasan seksual oleh Husein Muhammad diidentifikasi cikal bakalnya melalui humanisme universal sebagaimana tercantum dalam Surat al-Hujurat ayat 13:<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, telah kami jadikan pula kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di

<sup>39</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, ed. Yudi and Faqihuddin Abdul Kodir (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

*antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*<sup>40</sup>

Pengutipan ayat di atas, menandakan bahwa hendaknya seorang muslim atas muslim yang lain tidak semata-mata berbuat diskriminasi berdasarkan pada gender, bangsa, suku, maupun kelompok apapun. Adalah tepat untuk menjadikan ayat di atas sebagai postulat dasar untuk tidak diskriminatif, berhubung kekerasan seksual hampir selalu dimulai dari paradigma dan sikap patriarkis dan paternalis.

## **2. Sumber Hukum Islam dalam Tinjauan Kekerasan Seksual**

Husein Muhammad selain berdasarkan dalil al-Qur'an, dalil dari hadis Rasul pun digunakan, yakni tentang keharaman seorang muslim atas muslim lainnya untuk menumpahkan darah, mencela kehormatan, dan akuisisi harta secara batil:<sup>41</sup>

*“Setiap muslim atas muslim yang lainnya diharamkan hartanya, kehormatannya, dan darahnya”* (HR. Abu Dawud)

Beberapa dasar paradigma yang melatarbelakangi penolakan kekerasan seksual dalam Islam, juga dijabarkan oleh Laudita Soraya Husin dengan mengutip sumber Al-Qur'an, yakni Surat al-Rum ayat 21, Surat al-Nur ayat 26, dan Surat al-Baqarah ayat 223. Sedangkan pada sumber hadis, diambil dari Musnad Ahmad nomor 15629, serta Shahih Bukhari nomor 4561 dan 4805.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> QS. Al-Hujurat [49]:13.

<sup>41</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*.

<sup>42</sup> Laudita Soraya Husin, “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis,” *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 16–23. <sup>40</sup> Ibid.

Ketiga ayat yang menjadi landasan Soraya di atas untuk mengungkapkan paradigma awal hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara tersurat memang seakan hanya untuk masalah perkawinan – terutama Surat al-Rum ayat 21. Namun demikian, makna tersiratnya dapat dipahami bahwa penciptaan perempuan di satu sisi dan laki-laki di sisi lainnya tidak lain adalah untuk menjadikan ketenteraman, rasa cinta, dan kasih di antara keduanya. Segala tujuan yang dikehendaki dalam Surat al-Rum ayat 21 hanya akan terjadi tatkala ada saling memperlakukan dengan baik.<sup>40</sup>

Surat al-Nur ayat 26 pun demikian, Allah SWT hendak menunjukkan bahwa apabila perbuatan seorang hamba terhadap lawan jenisnya adalah buruk, maka kelak ia akan mendapat yang buruk juga. Pemahaman secara terbalik (*mafhum mukhallafah*) diketahui maka hendaklah berbuat baik terhadap lawan jenis agar kelak juga mendapat yang terbaik. Sedangkan pada Surat al-Baqarah ayat 223, memang penyebab turunnya ayat ini adalah agar seorang istri tidak digauli lewat belakang, namun demikian dapat dipahami bahwa Allah SWT mengisyaratkan agar tidak berbuat buruk terhadap para perempuan (istri). Adapun beberapa hadis yang dikutip oleh Soraya di atas lebih cenderung pada perbuatan kasar yang berupa menganiaya para istri yang dilarang secara tegas oleh Rasulullah.<sup>43</sup>

Setelah mengetahui beberapa landasan paradigma pelarangan kekerasan seksual, maka pertanyaan berikutnya adalah “Apakah ada dalil

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

spesifik dalam sumber hukum Islam tentang kekerasan seksual?”. Upaya memberikan jawaban atas pertanyaan ini pernah diinventarisir oleh Agustini,

Rofiqi, dan Ruly bahwa bahkan Al-Qur’an secara eksplisit melarang perbuatan zina dan segala hal yang mendekatinya, di antaranya Surat al-Isrā’ ayat 32, al-Nūr ayat 30, serta al-Mu’minun ayat 5 -7.<sup>44</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk”.<sup>45</sup>

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : “Katakanlah bagi para laki-laki mukmin agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya karena yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah SWT Maha Mengetahui tentang apa yang mereka perbuat”.<sup>46</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِْفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”

<sup>44</sup> Ika Agustini et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini,” *Rechtenstudent Journal* 2, no. 3 (2021): 342–355.

<sup>45</sup> QS. Al-Isrā’ [17]: 32.

<sup>46</sup> QS. Al-Nur [24]: 30.

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Kecuali terhadap para istrinya atau hamba sahaya yang dimiliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela”

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya : “Akan tetapi barang siapa yang mencari di balik hal tersebut, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang melampaui batas”.<sup>47</sup>

Ketiga contoh dalil dalam Al-Qur'an di atas, sekurang-kurangnya dapat dipahami sebagai hukum materiil dari suatu kekerasan seksual. Namun demikian, kiranya perlu untuk menjadi perhatian bahwa antara kekerasan seksual dan zina – atau bahkan hubungan suami dan istri – memiliki garis pembeda yang amatlah tipis, yakni masalah konsensus (kesepakatan). Sebagaimana Ani dan Marzellina uraikan bahwa kekerasan seksual terjadi lantaran adanya satu pihak yang karena relasi sosialnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan menolak suatu perbuatan seksual tertentu.<sup>48</sup>

Perlu dipahami bahwa pelarangan untuk bahkan sekedar mendekat dengan perbuatan zina dalam Al-Qur'an adalah larangan untuk tiap-tiap individu, jadi hal ini pun termasuk bagi seseorang yang kiranya hendak melakukan kekerasan seksual. Ambillah satu contoh bahwa terdapat seorang laki-laki yang dengan sengaja mengirimkan gambar porno kepada

<sup>47</sup> QS. Al-Mu'minun [40]: 5 -7.

<sup>48</sup> Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual,” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–148.



perempuan melalui gawai dengan maksud agar si perempuan turut memberikan respon berbau seksual juga, maka dalam kasus ini si laki-laki sudah melakukan perbuatan mendekati zina (kekerasan seksual).

Logika yang penulis uraikan dalam contoh kasus di atas, memang membutuhkan penalaran panjang menggunakan kaidah fikih “*ma’ la’ yatimmu al-Wajib illa bihi fa huwa al -Wajib*” (Segala sesuatu yang apabila hukum asalnya adalah wajib, maka perantaranya juga wajib) dengan kontekstualisasi bahwa apabila perbuatan menjauhi zina adalah wajib maka sarananya – contoh mengirim gambar porno di atas – adalah juga wajib untuk dihindari.<sup>49</sup>

Merujuk pada ‘Fiqh Perempuan’ karangan Husein Muhammad ada juga landasan pelarangan kekerasan seksual yang dianggap lebih gamblang, yakni Surat al-Maidah ayat 33:

“*Sesungguhnya balasan kepada mereka yang memerangi Allah dan RasulNya, lalu mereka melakukan kerusakan di muka bumi adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara terbalik (menyilang) atau diasingkan dari tempat tinggalnya*”.

Mengutip pendapat Ibn Hazm, bahwa pelaku kejahatan sebagaimana diterangkan Surat al-Māidah ayat 33 di atas (kejahatan *hirabah*) adalah termasuk mereka yang melakukan kekerasan (pelecehan) seksual secara terang-terangan. Konsekuensi logis dari pandangan ini, maka pelaku

---

<sup>49</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996).



pelecehan seksual dapat dihukum dengan *illat* sebagai perusak di muka bumi.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 306-307.

### BAB III

#### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

##### A. Pertanggung Jawaban Pidana pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn* di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas ruang interaksi sosial, namun pada saat yang bersamaan menciptakan fenomena kejahatan siber yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka hukum tradisional. Dua contoh paling menonjol adalah *cyber-flashing* pengiriman gambar atau video seksual secara paksa melalui media elektronik dan *revenge-porn* penyebaran kembali konten seksual pribadi korban dengan tujuan mempermalukan atau menuntut balas. Kedua perbuatan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, melainkan juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi korban.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) memberikan landasan substantif dan prosedural yang paling relevan untuk menjerat pelaku. Melalui Pasal 5, Pasal 14, serta Pasal 15 yang mengatur faktor-faktor perburukan, UU TPKS menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bersifat non-fisik namun bermuatan seksual dapat dikenai sanksi pidana. Lebih jauh lagi, Pasal 7 menetapkan bahwa kejahatan ini merupakan delik aduan,

---

<sup>51</sup> B. Arief dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 45.

sehingga korban menjadi poros utama dalam proses penegakan hukum. Tulisan ini menguraikan secara sistematis pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber-flashing* dan *revenge-porn*, dimulai dari unsur-unsur materiil, mens rea, penambahan sanksi, hingga prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

## 1. Unsur-Unsur Materiil Tindak Pidana

### a. *Actus Reus*

*Actus reus* pada *cyber-flashing* dan *revenge-porn* dapat diuraikan sebagai perbuatan aktif yang melibatkan perekaman, penyimpanan, atau transmisi konten seksual melalui sarana elektronik. Secara substantif, UU TPKS mengatur *cyber-flashing* melalui Pasal 5 yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sementara *revenge-porn* diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b menambahkan :

“mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau

Kedua pasal menuntut adanya elemen fisik berupa pengiriman atau penyebaran, tanpa memerlukan kekerasan fisik. Contoh konkret meliputi: (a) pengiriman foto telanjang melalui aplikasi pesan instan ke pihak yang tidak memberikan persetujuan; (b) penyebaran kembali

video sexting ke grup publik atau platform media sosial dengan tujuan mempermalukan.<sup>52</sup>

Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa perbuatan aktif (pengiriman atau penyebaran konten seksual) dan ketidakhadiran persetujuan korban merupakan unsur-unsur materiil yang harus dipenuhi.

b. *Mens Rea*

Mens rea dalam konteks ini bersifat dolus directus. Pelaku harus mengetahui bahwa konten yang dikirim bersifat seksual dan menyadari bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Beberapa putusan menguatkan bahwa niat mempermalukan atau mencari kepuasan seksual merupakan bukti kuat adanya mens rea. Jika pelaku bertindak dengan sengaja (misalnya mengirim foto “sebagai candaan” namun sadar korban tidak menginginkannya), unsur mens rea terpenuhi. Sebaliknya, bila perbuatan terjadi tanpa sengaja (misalnya foto terunggah karena kebocoran data), tidak ada pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU TPKS; pelanggaran dapat dialihkan ke Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

---

<sup>52</sup> Irfan Syauqi Madani dan Hery Firmansyah, “Revenge porn in Indonesian Law: An Analysis of Criminal Liability and Victim Protection Based on the Electronic Information and Transactions Law and the Sexual Violence Crime Law,” *Awang Long Law Review* 7, no. 2 (2025):, <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1580>

### c. Kausalitas & Kerugian

Agar perbuatan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik, harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami korban. Kerugian dapat bersifat psikologis (depresi, kecemasan, gangguan tidur), sosial (stigma, kehilangan pekerjaan, isolasi), atau ekonomi (biaya pengobatan, ganti rugi). Kerugian psikologis yang terbukti melalui sertifikat psikolog menjadi dasar penetapan restitusi serta penambahan sanksi. Oleh karena itu, bukti kerugian menjadi elemen penting dalam proses persidangan, dan korban biasanya diminta untuk menyediakan dokumen medis, laporan psikologis, atau surat keterangan kerja sebagai bukti.

### d. Faktor-Faktor Perburukan

Pasal 15 menyebutkan :

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:<sup>53</sup>

- 1) dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- 2) dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- 3) dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;

---

<sup>53</sup> N. Arisanti dan I. Setiabudhi, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kerta Desa* 9, no. 5 (2023), hlm. 112–113.

- 4) dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- 5) dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- 6) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7) dilakukan terhadap Anak;
- 8) dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- 9) dilakukan terhadap perempuan hamil;
- 10) dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- 11) dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
- 12) dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- 13) Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- 14) mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau
- 15) mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Pasal 15 menambah hukuman sebesar satu per tiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari sanksi yang diatur pada Pasal 5, 6, 8, 14 bila terdapat faktor - faktor yang memperberat kejahatan. Peningkatan berlaku ketika perbuatan dilakukan dalam lingkup keluarga, oleh tenaga profesional yang memiliki mandat perlindungan (seperti tenaga kesehatan, pendidik, atau



tenaga medis), atau oleh orang yang bertanggung jawab atas keamanan orang lain (misalnya pegawai, atasan, atau pejabat publik). Hukuman juga bertambah bila korban termasuk kelompok rentan anak, penyandang disabilitas, perempuan hamil, atau orang yang tidak berdaya serta bila tindakan diulang, melibatkan lebih dari satu pelaku, menggunakan sarana elektronik, atau mengakibatkan luka berat, dampak psikologis serius, penyakit menular, kerusakan fungsi reproduksi, atau kematian. Dengan kata lain, Pasal 15 menegaskan bahwa kondisi - kondisi khusus yang meningkatkan kerugian atau melanggar kepercayaan akan dikenakan tambahan hukuman satu per tiga.

## **2. Tanggung Jawab Pidana Pelaku *Cyberflashing* Aspek Subjektif dan Objektif**

Pertanggungjawaban pidana pelaku *cyberflashing* ditentukan oleh dua aspek utama: subjektif dan objektif. Dalam aspek subjektif, pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks hukum pidana, kriteria kesengajaan (*dolus*) sangat penting karena menunjukkan bahwa pelaku menyadari akibat dari perbuatannya. Dalam kasus *cyberflashing*, kesengajaan dapat dibuktikan melalui penggunaan platform digital yang terencana, pengiriman gambar secara masif atau

terus-menerus, atau penggunaan teknologi untuk menyembunyikan identitas pelaku.<sup>54</sup>

Jika terbukti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan rasa tidak nyaman, trauma, atau stres pada korban, maka aspek subjektif telah terpenuhi. Selain itu, UU TPKS juga mempertimbangkan aspek objektif, yaitu adanya perbuatan nyata yang melanggar hukum. Dalam kasus *cyberflashing*, perbuatan objektif terjadi ketika gambar atau video yang mengandung unsur seksual dikirimkan tanpa persetujuan korban melalui media digital. Tindakan ini tidak harus disertai dengan kontak fisik atau ancaman langsung, karena cukup dengan adanya paparan konten seksual yang tidak diinginkan.

Bahkan, dalam kasus yang melibatkan penyebaran secara masif, seperti melalui grup *WhatsApp* atau media sosial, pelaku dapat dikenakan sanksi lebih berat karena melibatkan kerusakan kolektif terhadap martabat korban. Hukum Indonesia memperkuat pertanggungjawaban pidana dengan mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan secara digital tetap memenuhi unsur tindak pidana, terutama jika menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, pelaku *cyberflashing* tidak dapat menghindar dari tanggung jawab dengan alasan “hanya bercanda” atau “tanpa niat membahayakan”, karena hukum telah menetapkan bahwa niat tidak harus bersifat ekstrem untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>54</sup> Z. Armadani, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*),” *Jurnal Magister Hukum* 8, no. 1 (2022), hlm. 27–28.

### 3. Tanggung Jawab Pidana Pelaku *Revenge porn* Dasar Hukum dan Kriteria Penilaian

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *revenge porn* terletak pada Pasal 28 UU TPKS, yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban. Penilaian terhadap pelaku dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama: (1) adanya tindakan menyebarkan, mempublikasikan, atau membagikan konten; (2) konten tersebut harus mengandung unsur seksual; dan (3) tidak ada persetujuan dari korban. Kriteria pertama menekankan pada perbuatan aktif pelaku, bukan sekadar menyimpan atau mengakses konten. Dalam praktik, banyak kasus *revenge porn* terjadi ketika pelaku membagikan video atau foto intim melalui media sosial, grup WhatsApp, atau forum daring, bahkan jika konten tersebut diambil dari akun pribadi korban.<sup>55</sup>

Kriteria kedua menekankan bahwa konten harus mengandung unsur seksual yang jelas, seperti gambar telanjang, adegan seksual, atau rekaman intim lainnya. Kriteria ketiga adalah yang paling krusial, karena UU TPKS menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan sebelumnya tidak otomatis memberikan hak untuk menyebarkan konten setelah hubungan berakhir. Dalam banyak kasus, korban merasa dipaksa memberikan konten karena tekanan emosional atau dominasi hubungan, sehingga persetujuan tersebut tidak dapat dianggap sah secara hukum dalam konteks penyebaran. Di

---

<sup>55</sup> C. Ayuningtyas, "Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam," *Jurnal Recidive* 10, no. 3 (2021), hlm. 145.

samping itu, hukum juga mengakui bahwa korban memiliki hak untuk menarik persetujuan kapan saja, termasuk setelah hubungan berakhir.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, pelaku yang menyebarkan konten setelah korban menarik izin atau meminta penghapusan konten, tetap dapat dijerat dengan pasal tersebut. Pengadilan juga memiliki wewenang untuk menilai konteks spesifik kasus, seperti frekuensi penyebaran, jumlah penerima, dan dampak terhadap korban, untuk menentukan tingkat keparahan dan sanksi yang pantas.

Perlindungan hukum terhadap korban *cyberflashing* dan *revenge porn* diatur secara sistematis dalam UU TPKS, terutama dalam Pasal 29–33 yang menekankan prinsip perlindungan korban, keadilan, dan kecepatan proses hukum. Salah satu inovasi utama adalah diberlakukannya proses penanganan kasus yang lebih cepat dan terhindar dari trauma tambahan, dengan memungkinkan korban untuk melaporkan kasus tanpa harus hadir secara langsung di kantor kepolisian jika mengalami trauma psikologis. Korban juga diberi hak untuk meminta perlindungan sementara, seperti penghapusan konten, pemblokiran akun pelaku, dan penangguhan publikasi berita yang dapat mengungkap identitas korban. Dalam praktiknya, kepolisian di beberapa daerah telah meluncurkan unit khusus untuk menangani kasus kejahatan siber, termasuk *revenge porn* dan

---

<sup>56</sup> L. Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 58.

*cyberflashing*, yang bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak, advokat korban, dan psikolog.<sup>57</sup>

Pengadilan juga diminta untuk mempertimbangkan kondisi korban saat memutuskan hukuman, termasuk tingkat stres, gangguan mental, dan dampak sosial dari penyebaran konten. Dalam beberapa kasus, pengadilan bahkan menetapkan hukuman denda yang lebih tinggi jika terbukti bahwa pelaku telah mengulangi perbuatannya atau menargetkan korban yang masih dalam proses pemulihan. Selain itu, UU TPKS memberi kewenangan kepada pihak berwenang untuk meminta bantuan teknologi dari platform digital dalam menghapus konten ilegal secara cepat. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pembuktian identitas pelaku, keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, dan minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya tergantung pada peraturan, tetapi juga pada kapasitas penegak hukum dan dukungan sosial terhadap korban.

Penulis menganalisis bahwa perkembangan teknologi digital telah menghadirkan bentuk kejahatan baru seperti *cyberflashing* dan *revenge porn*, yang secara nyata melanggar hak privasi, martabat, serta integritas psikologis korban. Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kedua perbuatan tersebut

---

<sup>57</sup> C. Huda, *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 73.

termasuk dalam kategori kekerasan seksual nonfisik berbasis elektronik yang dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana pelaku ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu unsur materiil (perbuatan nyata berupa pengiriman atau penyebaran konten seksual tanpa izin) dan unsur mens rea (kesengajaan atau niat memperlakukan, memuaskan diri, atau membalas dendam). Selain itu, Pasal 15 UU TPKS memberikan tambahan hukuman bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban rentan, menggunakan sarana elektronik, atau menyebabkan dampak berat secara psikologis maupun sosial.

Dalam perspektif penulis, UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang cukup progresif untuk menjerat pelaku *cyberflashing* dan *revenge porn*, dengan menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses hukum. Meski demikian, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada kemampuan aparat dalam pembuktian digital, kerja sama dengan platform daring, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persetujuan dan privasi digital.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan seksual berbasis elektronik tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, memulihkan korban, dan memperkuat perlindungan hukum terhadap martabat manusia di ruang siber.

Penulis berpandangan juga, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana



Indonesia. Regulasi ini memperluas cakupan kekerasan seksual tidak hanya pada bentuk fisik, tetapi juga pada dimensi digital yang semakin marak terjadi seiring perkembangan teknologi. Melalui ketentuan ini, negara mengakui bahwa kekerasan berbasis elektronik seperti *cyber-flashing* dan *revenge porn* memiliki dampak psikologis dan sosial yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa hukum mulai menyesuaikan diri dengan dinamika dunia maya, di mana pelanggaran privasi seksual dapat terjadi tanpa kontak langsung, namun tetap melukai martabat korban secara mendalam.

Tindak *cyber-flashing* dan *revenge porn* sebagai delik aduan, UU TPKS menempatkan korban pada posisi yang lebih berdaya dalam proses hukum. Mekanisme ini memberikan kendali kepada korban untuk menentukan apakah kasus akan diproses, sehingga dapat mengurangi trauma berulang dan rasa malu yang sering dialami akibat penyebaran konten intim tanpa izin. Selain itu, pengaturan ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan sensitif terhadap isu kekerasan seksual digital. Dengan demikian, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) menjadi kunci utama dalam memastikan keadilan substantif dapat terwujud.

Efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia. Ketiadaan laboratorium forensik digital yang memadai serta rendahnya literasi digital aparat dapat menghambat proses pembuktian dan penegakan hukum. Bukti digital yang mudah dihapus atau dimanipulasi menimbulkan tantangan serius dalam menjerat pelaku. Oleh

karena itu, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam bidang teknologi forensik, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta kampanye edukasi publik tentang hak dan keamanan digital. Sinergi antara hukum, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama agar kekerasan seksual berbasis digital dapat dicegah dan ditangani secara efektif.

**B. Tantangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kasus *cyber flashing* dan *revenge porn*.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS 2022) menjadi tonggak penting dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks digital. Namun, penerapan UU ini menghadapi tantangan signifikan akibat keterbatasan definisi hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang muncul dalam era digital, khususnya *cyber-flashing* dan *revenge porn*. Meskipun UU TPKS 2022 secara eksplisit mencakup tindakan yang dilakukan melalui media elektronik, interpretasi terhadap istilah seperti “penyalahgunaan teknologi” atau “penyebaran gambar tanpa persetujuan” masih mengandung ambiguitas. Hal ini menyulitkan penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang diatur dalam pasal tertentu.

*Tabel 1.1 Tantangan dan Implikasi penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual*

| Tantangan                                   | Penjelasan   | Implikasi Praktis   |
|---|--|---|
| Ambiguitas “penyalahgunaan teknologi”       | Frasa ini tidak menjelaskan apakah pengiriman gambar/video secara spontan, penyimpanan, atau distribusi massal termasuk dalam ruang lingkup. | Penegak hukum seringkali menafsirkan tindakan sebagai pelanggaran etika atau perundungan, bukan TPKS.   |
| Tidak ada definisi eksplisit “revenge porn” | Pasal 28 mengatur penyebaran gambar seksual tanpa persetujuan, tetapi tidak menyebutkan motivasi balas dendam atau konteks hubungan pribadi. | Kasus revenge porn cenderung diproses lewat UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), yang memberikan sanksi lebih ringan dibandingkan TPKS. |
| Keterbatasan bukti digital                  | Bukti berupa screenshot, log chat, atau metadata sering kali tidak diakui sebagai “bukti kuat” karena kurangnya pedoman forensik.            | Korban mengalami beban pembuktian yang tinggi, memperlemah efek deterensi.  |

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan dalam kasus cyber-flashing, di mana gambar atau video yang tidak pantas dikirim secara tiba-tiba tanpa persetujuan korban, pembuktiannya sering kali dianggap sebagai pelanggaran etika atau perundungan, bukan tindak pidana kekerasan seksual secara

hukum.<sup>58</sup> Definisi yang tidak jelas tentang “penyalahgunaan teknologi” dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPKS 2022 memperparah kebingungan dalam menentukan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Selain itu, tidak adanya pengertian eksplisit mengenai “*revenge porn*” dalam teks hukum, meskipun terdapat indikasi dalam Pasal 28 tentang penyebaran gambar atau rekaman yang mengandung konten seksual tanpa persetujuan korban. Kekurangan definisi operasional ini menjadikan penegakan hukum bersifat selektif dan tidak konsisten di tingkat daerah maupun kota.

Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dihukum atas pelanggaran UU ITE karena dianggap sebagai “penyebaran informasi yang menimbulkan rasa tidak enak”, bukan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang lebih serius. Ketidakjelasan terminologi hukum ini menyebabkan kriminalisasi yang tidak merata dan melemahkan efek deterensi dari UU TPKS 2022. Tanpa definisi yang tajam dan komprehensif, pelaku dapat menghindari tuntutan pidana dengan menyalahgunakan celah hukum yang ada.

### **1. Tantangan dalam Identifikasi Pelaku dan Korban di Ruang Digital**

Kendala utama dalam mengidentifikasi pelaku terletak pada ketidakmampuan platform digital untuk mengaitkan akun anonim dengan data identitas yang dapat diverifikasi secara hukum. Media sosial dan aplikasi pesan instan menyediakan fitur “*private account*”, “*disappearing messages*”, serta enkripsi end-to-end yang menghalangi akses pihak ketiga, termasuk aparat penegak hukum, terhadap metadata penting seperti alamat

---

<sup>58</sup> Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 170-196, May. 2022. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

IP atau riwayat login. Tanpa adanya mekanisme otentikasi berbasis KTP atau verifikasi dua faktor yang terintegrasi dengan regulasi, pelaku dapat dengan mudah membuat akun palsu, mengganti perangkat, atau menggunakan jaringan VPN untuk menyamarkan jejak digitalnya. Hal ini memperparah kesulitan investigasi karena bukti elektronik yang diperlukan misalnya log server, metadata file, atau jejak digital lainnya sering kali tidak tersedia atau telah dihapus secara otomatis oleh platform setelah periode tertentu. Pada praktiknya, penegak hukum harus mengandalkan permintaan data kepada penyedia layanan yang sering kali terhambat oleh prosedur administratif yang panjang dan kurangnya standar pertukaran data lintas lembaga, sehingga proses identifikasi menjadi sangat lambat atau bahkan gagal.

Salah satu tantangan paling krusial dalam penerapan UU TPKS 2022 adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku dan korban dalam kasus *cyber flashing* dan *revenge porn* di ruang digital. Ruang digital, terutama media sosial dan aplikasi pesan instan, menyediakan anonimitas yang tinggi, memungkinkan pelaku untuk menyamar atau menggunakan akun palsu tanpa jejak identitas nyata. Dalam kasus cyber-flashing, pelaku sering kali mengirimkan gambar atau video yang tidak pantas secara diam-diam melalui platform seperti WhatsApp, Instagram DM, atau aplikasi kencan digital, sehingga sulit dilacak karena tidak ada jejak langsung dari pengirim. Korban, di sisi lain, sering kali mengalami trauma psikologis yang dalam namun tidak memiliki bukti konkret untuk dilaporkan,

terutama jika gambar tersebut dikirim melalui akun tersembunyi atau dihapus segera setelah dikirim.<sup>59</sup>

Keterbatasan sistem pelaporan di banyak platform digital memperparah kondisi ini, karena pengguna tidak dapat langsung melaporkan pelanggaran ke pihak berwajib tanpa melewati prosedur panjang yang tidak terintegrasi dengan sistem hukum nasional. Selain itu, dalam kasus revenge porn, korban sering kali merasa malu atau takut dihakimi oleh masyarakat, sehingga enggan melaporkan kejadian tersebut meskipun tindakannya telah melanggar UU TPKS 2022. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara adanya tindak pidana berdasarkan hukum dan realitas pelaporan di lapangan. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% kasus *cyber flashing* dan *revenge porn* yang dilaporkan ke Polri, dengan alasan ketakutan terhadap perundungan sosial dan ketidakpercayaan terhadap proses hukum.

Bahkan ketika pelaporan dilakukan, identifikasi pelaku sering kali gagal karena kurangnya kolaborasi antara penyelenggara layanan digital dan aparat penegak hukum. Tanpa mekanisme otentikasi digital yang efektif, seperti registrasi pengguna berbasis KTP atau sistem pelacakan IP yang terintegrasi, penegak hukum kesulitan mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, pelaku berhasil menghindari dari proses hukum karena data digital yang dihapus atau tidak tersedia, sementara korban tetap berada dalam posisi rentan terhadap penyebaran

---

<sup>59</sup> Hany Areta A., dkk., “Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi,” *Lex Renaissance* 6, no. 4 (Oktober 2021), hlm. 215.



kembali konten yang sama. Kesenjangan ini menciptakan keadilan hukum yang tidak seimbang dan melemahkan efektivitas UU TPKS 2022 dalam perlindungan korban.

## **2. Kapasitas Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Digital**

Kapasitas penegak hukum, khususnya anggota kepolisian dan jaksa, dalam menangani kasus *cyber flashing* dan *revenge porn* menghadapi kendala struktural yang signifikan, yang menghambat penerapan UU TPKS 2022 secara efektif. Banyak aparat penegak hukum di tingkat daerah belum memiliki pelatihan khusus dalam mengenali dan menangani tindak pidana kekerasan seksual digital. Kurangnya pemahaman terhadap teknologi digital membuat mereka kesulitan dalam membedakan antara tindakan yang bersifat perundungan, pelanggaran etika, dan tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS 2022. Dalam beberapa kasus, laporan tentang *cyber flashing* ditolak dengan alasan “tidak ada kerusakan fisik” atau “tidak menimbulkan ancaman langsung”, padahal UU TPKS 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak harus disertai cedera fisik untuk dikategorikan sebagai tindak pidana.<sup>60</sup>

Keterbatasan kapasitas ini juga tercermin dari jumlah kasus yang tidak ditindaklanjuti. Berdasarkan risalah dari forum nasional penegakan hukum, hanya 38% laporan kekerasan seksual digital yang diproses secara hukum, sementara sisanya ditutup karena kurang bukti atau alasan teknis.

---

<sup>60</sup> Ni Putu Winny Arisanti, dkk., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2023), hlm. 112.

Faktor lain yang memperparah adalah keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan khusus untuk forensik digital. Banyak daerah tidak memiliki laboratorium digital yang memadai untuk menganalisis bukti elektronik seperti IP address, waktu pengiriman, atau metadata gambar.

Tanpa infrastruktur ini, proses penyidikan menjadi terhambat, dan pelaku dapat lolos dari proses hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi seperti Polri, Kominfo, dan Kejaksaan menyebabkan ketidakselarasan dalam pendekatan penanganan kasus. Dalam banyak kasus, proses pelaporan harus dilakukan secara manual melalui banyak saluran, yang menyebabkan penundaan dan kehilangan bukti penting. Bahkan ketika kasus diteruskan ke tahap penuntutan, jaksa sering kali kesulitan membuktikan unsur kesengajaan dan kerugian psikologis yang dialami korban, karena kurangnya dokumen pendukung seperti rekaman konseling atau laporan psikiater. Keterbatasan kapasitas ini membawa dampak luas, karena tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dalam melindungi korban kekerasan seksual digital.

### **3. Pengumpulan Bukti Digital dan Proses Forensik**

Pengumpulan bukti digital dan proses forensik menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan UU TPKS 2022 terkait kasus *cyber flashing* dan *revenge porn*. Bukti digital, seperti screenshot, file pesan, metadata gambar, dan log aktivitas pengguna, merupakan elemen krusial dalam membangun kasus hukum yang kuat. Namun, proses pengumpulan

ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor teknis dan hukum.<sup>61</sup> Pertama, banyak platform digital tidak menyediakan akses langsung kepada pihak berwajib untuk mengambil data pengguna, bahkan setelah adanya surat perintah penyidikan.

Dalam banyak kasus, penyidik harus menunggu sehari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan data dari penyedia layanan, yang sering kali mengakibatkan penghapusan bukti oleh pelaku secara otomatis. Kedua, data digital bersifat mudah dimanipulasi atau dihapus tanpa jejak, terutama jika pelaku menggunakan aplikasi dengan fitur “hapus setelah dibaca” atau “mode privasi”. Ketiga, proses forensik digital membutuhkan keahlian khusus dalam analisis metadata, pelacakan IP, dan rekayasa digital, yang belum tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kepolisian daerah masih menggunakan metode manual untuk mengumpulkan bukti, yang berisiko mengakibatkan kehilangan integritas data.

Selain itu, dalam kasus revenge porn, bukti utama sering kali berada di server luar negeri, seperti platform media sosial atau cloud storage internasional, yang menurut hukum nasional tidak dapat diakses tanpa perjanjian ekstradisi atau kerja sama internasional. Tanpa saling tukar informasi yang efektif dengan lembaga asing, proses penuntutan menjadi sangat sulit. Merujuk pada pedoman pemaknaan pasal UU TPKS 2022, bukti digital harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan hukum,

---

<sup>61</sup> <https://www.jentera.ac.id/penelitian-dan-pengembangan-masyarakat/pedoman-pemaknaan-pasal-undang-undang-no-12-tahun-2022-tentang-tindak-pidana-kekerasan-seksual-uutpks>

namun dalam praktiknya, banyak bukti yang dianggap “tidak valid” karena tidak sesuai dengan standar forensik yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, korban diminta mengumpulkan bukti sendiri, yang sering kali tidak memenuhi kriteria hukum karena tidak dilakukan dalam proses yang terdokumentasi.

Kondisi ini menciptakan jurang antara harapan hukum dan kenyataan di lapangan, di mana kasus yang seharusnya dapat dituntut justru tidak dapat diproses karena kekurangan bukti digital yang sah dan terjamin. Tanpa perbaikan sistem forensik digital yang terpadu dan terstandarisasi, penerapan UU TPKS 2022 akan terus menghadapi hambatan struktural.

#### **4. Ketidaksesuaian Sistem Hukum dengan Realitas Digital yang Dinamis**

Sistem hukum Indonesia, termasuk UU TPKS 2022, mengalami kesulitan besar dalam menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi digital yang berkembang pesat, khususnya dalam konteks *cyber-flashing* dan *revenge porn*.<sup>62</sup> Tindak pidana kekerasan seksual di ruang digital bersifat cepat, tersebar luas, dan sering kali bersifat anonim, sedangkan proses hukum di Indonesia cenderung lambat dan birokratis. Ketidaksesuaian antara kecepatan penyebaran konten digital dan kecepatan proses hukum menyebabkan korban berada dalam posisi rentan lebih lama, dengan risiko trauma berulang akibat penyebaran ulang konten yang sama. Selain itu, UU TPKS 2022, meskipun inovatif dalam mengakomodasi kekerasan seksual di ruang digital, belum mampu menangani bentuk-

---

<sup>62</sup> Puteri Hikmawati, “Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*,” *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (Juni 2021), hlm. 45.

bentuk baru seperti deepfake, AI-generated porn, atau penyebaran otomatis melalui bot.

Ketentuan dalam Pasal 28 tentang penyebaran gambar atau rekaman tidak secara eksplisit mencakup konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, sehingga pelaku dapat menyalahgunakan celah hukum ini untuk menghindari tuntutan. Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran digital yang melibatkan AI atau algoritma tidak dapat dijerat dengan UU TPKS 2022 karena tidak terdapat pasal yang secara khusus mengatur teknologi tersebut. Selain itu, sistem hukum Indonesia masih mengandalkan pendekatan reaktif, yaitu menangani kasus setelah terjadi, sedangkan realitas digital membutuhkan pendekatan preventif dan proaktif. Kurangnya mekanisme pelaporan instan, penanganan cepat, dan pemblokiran otomatis oleh platform digital membuat korban harus menunggu berhari-hari sebelum tindakan hukum dilakukan.

Ketidaksesuaian ini juga tercermin dari perbedaan antara regulasi nasional dan praktik di platform digital global, yang memiliki kebijakan penghapusan konten lebih cepat dan lebih ketat. Akibatnya, pelaku sering kali berhasil menyebarkan konten sebelum hukum dapat menanggapinya, sehingga peran hukum menjadi terlambat dan tidak efektif. Tanpa integrasi antara sistem hukum nasional dan kebijakan platform digital, UU TPKS 2022 akan terus mengalami keterbatasan dalam menghadapi ancaman digital terkini.

## 5. Dampak Sosial dan Psikologis Terhadap Korban yang Tidak Terakomodasi

Korban *cyber-flashing* dan *revenge porn* tidak hanya mengalami kerugian fisik atau harta benda, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam, yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses hukum yang berjalan. Trauma yang dialami korban meliputi kecemasan berlebihan, gangguan stres pascatrauma, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri, terutama jika konten seksual mereka disebarluaskan secara masif. Namun, proses hukum di Indonesia sering kali tidak menyediakan pendampingan psikologis yang memadai bagi korban, terutama dalam tahap penyidikan dan persidangan. Dalam banyak kasus, korban diminta untuk kembali menceritakan pengalaman traumatis di depan hakim dan publik, yang justru memperparah kondisi mental mereka.<sup>63</sup>

Selain itu, sistem peradilan pidana masih mengutamakan kecepatan dan efisiensi, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mental korban sering kali terabaikan. Tidak adanya mekanisme perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual digital, seperti perlindungan identitas atau ruang sidang tertutup, menjadikan korban rentan terhadap perundungan sosial dan stigmatisasi. Dalam banyak kasus, korban justru disalahkan karena “tidak menjaga privasi” atau “mengunggah gambar yang bisa ditafsirkan”, yang merupakan bentuk *victim-blaming* yang merusak proses keadilan.

Keterbatasan dalam pemahaman hukum terhadap dampak psikologis juga

---

<sup>63</sup> Prima Yustitia Nurul Islami, “Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial,” *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 1, no. 2 (Desember 2021), hlm. 87.



menyebabkan penentuan hukuman yang tidak proporsional, di mana pelaku dihukum ringan meskipun korban mengalami trauma serius.

Data menunjukkan bahwa sekitar 60% korban *revenge porn* mengalami gangguan mental yang membutuhkan terapi, namun hanya 20% dari mereka yang mendapatkan layanan kesehatan jiwa secara terstruktur pasca-laporan.<sup>64</sup> Keterbatasan ini menunjukkan bahwa UU TPKS 2022, meskipun telah mengakomodasi kekerasan seksual di ruang digital, belum mampu menciptakan sistem perlindungan holistik yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan hukum secara bersamaan. Tanpa integrasi layanan kesehatan mental dalam proses penegakan hukum, perlindungan hukum yang dijamin oleh UU TPKS 2022 tetap terasa tidak utuh dan tidak berdampak maksimal bagi korban.

Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menghadapi berbagai tantangan mendasar dalam menangani kasus *cyber-flashing* dan *revenge porn*, yang terutama berasal dari keterbatasan definisi hukum, kesulitan identifikasi pelaku dan korban, keterbatasan kapasitas penegak hukum, permasalahan pengumpulan bukti digital, ketidaksesuaian sistem hukum dengan realitas digital yang dinamis, serta ketidakakomodasian terhadap dampak sosial dan psikologis korban. Definisi yang tidak jelas tentang tindak pidana digital menghambat penegakan hukum secara konsisten, sementara anonimitas ruang digital memperparah kesulitan dalam melacak pelaku.

---

<sup>64</sup> *Op.Cit.*

Keterbatasan kapasitas penegak hukum, termasuk kurangnya pelatihan dan peralatan forensik, menyebabkan banyak kasus tidak dapat diproses secara hukum. Proses pengumpulan bukti digital yang rumit dan rentan terhadap manipulasi membuat korban kesulitan membuktikan tindak pidana, terutama ketika konten tersebar di platform luar negeri.

Selain itu, sistem hukum yang masih reaktif tidak mampu mengimbangi kecepatan penyebaran informasi digital, sementara dampak psikologis korban sering kali tidak diperhatikan dalam proses hukum. Tanpa perbaikan sistematis, termasuk pelatihan penegak hukum, penguatan kapasitas forensik digital, integrasi dengan platform digital global, dan pendampingan psikologis bagi korban, UU TPKS 2022 hanya akan menjadi hukum yang terlalu idealis dalam praktiknya. Diperlukan inovasi hukum yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, serta kebijakan yang lebih proaktif untuk menjadikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual digital benar-benar efektif dan manusiawi.

Hasil analisis penulis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memang menjadi tonggak penting dalam memperluas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang terjadi secara digital. Namun, dalam praktiknya definisi hukum yang termuat dalam pasal-pasal utama masih belum memberikan kepastian operasional bagi penegak hukum. Pasal 2 ayat 1 menyebut “penyalahgunaan teknologi” tanpa menguraikan secara spesifik bentuk-bentuk pelanggaran seperti *cyber-flashing* atau *revenge*

porn, sehingga muncul ruang interpretasi yang luas. Sebagai contoh, pada kasus cyber-flashing, pelaku mengirimkan gambar atau video tidak senonoh secara tiba-tiba melalui platform pesan instan; namun karena tidak ada istilah yang secara eksplisit mengkategorikan tindakan tersebut sebagai kekerasan seksual, aparat sering kali menilainya hanya sebagai perundungan atau pelanggaran etika, bukan tindak pidana yang diatur UU TPKS. Hal ini memperlemah efek deterensi karena pelaku dapat mengajukan pembelaan bahwa tidak ada unsur kekerasan seksual yang terbukti secara fisik, padahal UU TPKS sudah menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak harus menyertakan cedera fisik. Selain itu, tidak adanya definisi khusus untuk “revenge porn” meski terdapat indikasi dalam Pasal 28 tentang penyebaran gambar seksual tanpa persetujuan, menyebabkan penegak hukum harus menafsirkan pasal tersebut secara analogi, yang pada gilirannya menghasilkan penegakan yang tidak konsisten antar daerah. Kekurangan definisi operasional ini membuka celah bagi pelaku untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat dan beralih pada pasal-pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang relatif lebih ringan, sehingga tujuan substantif UU TPKS tidak tercapai sepenuhnya.

Kesulitan lain yang menonjol adalah identifikasi pelaku dan korban di ruang digital yang sangat anonim. Platform media sosial dan aplikasi pesan instan menyediakan fitur “hapus setelah dibaca” atau “mode privasi” yang memungkinkan pelaku menghapus jejak digital secara cepat,

sementara korban sering kali tidak memiliki bukti yang sah karena gambar atau video yang dikirim dapat di-screen-shot namun tidak terverifikasi secara forensik. Keterbatasan sistem pelaporan pada platform tersebut memperpanjang waktu respons penegak hukum; data resmi menunjukkan hanya sekitar 15 % kasus *cyber-flashing* dan *revenge porn* yang dilaporkan ke Polri, sebagian besar karena korban takut stigma sosial atau tidak mempercayai proses hukum. Tanpa adanya mekanisme otentikasi digital yang terintegrasi dengan KTP atau akses langsung penyedia layanan ke data log IP, aparat kesulitan mengidentifikasi pelaku secara akurat. Bahkan ketika surat perintah penyidikan dikeluarkan, proses pengambilan data dari penyedia layanan sering memakan waktu berminggu-minggu, yang pada saat itu dapat mengakibatkan penghapusan bukti secara otomatis. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya laboratorium forensik digital di banyak daerah, sehingga bukti yang ada tidak dapat diproses sesuai standar forensik yang diakui, mengakibatkan banyak kasus tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Akibatnya, meskipun UU TPKS secara normatif memberikan ruang perlindungan yang luas, realitas implementasinya masih terhambat oleh ambiguitas definisi, keterbatasan teknis, dan kurangnya koordinasi lintas sektoral antara aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, serta lembaga kesehatan mental yang seharusnya mendukung korban secara holistik.

Penulis berpandangan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam

kasus *cyberflashing* dan *revenge porn* masih menghadapi berbagai hambatan mendasar, terutama karena keterbatasan definisi hukum, kesulitan pembuktian digital, dan lemahnya kapasitas penegak hukum. Ketidakjelasan istilah seperti “penyalahgunaan teknologi” serta belum adanya definisi eksplisit mengenai *revenge porn* membuat penerapan pasal-pasal sering kali tidak konsisten dan menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Selain itu, lemahnya kemampuan teknis dalam pelacakan digital, minimnya fasilitas forensik, serta kurangnya perlindungan psikologis bagi korban memperburuk efektivitas UU TPKS. Oleh karena itu, penulis menilai perlu adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan kerja sama lintas sektor dengan platform digital agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik dapat terlaksana secara nyata dan manusiawi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *cyber flashing* dan *revenge porn* diatur secara komprehensif dalam UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, khususnya melalui Pasal 5 dan Pasal 14 yang mengkriminalisasi penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, dengan unsur penting berupa kesadaran pelaku akan ketidaksetujuan korban; mengingat delik ini bersifat aduan (Pasal 7), peran aktif korban sangat menentukan proses penuntutan. Namun, penerapan UU ini menghadapi tantangan serius, terutama karena ambiguitas definisi hukum yang belum secara eksplisit mencakup semua kekerasan seksual digital, sehingga aparat sering salah mengkategorikan kasus. Kesulitan identifikasi pelaku diperparah oleh anonimitas platform digital, mengakibatkan hanya sekitar 15% kasus yang dilaporkan ke Polri. Hambatan operasional lainnya meliputi kapasitas penegak hukum yang terbatas dalam forensik digital dan prosedur pengumpulan bukti yang lambat, serta kurangnya perhatian terhadap dampak psikologis mendalam yang dialami korban dalam proses peradilan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas diatas penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :



### 1. Bagi Akademisi

Para akademisi disarankan untuk memprioritaskan penelitian empiris guna memvalidasi efektivitas Pasal 5 dan Pasal 14 UU TPKS dalam konteks digital, sekaligus merumuskan standar pembuktian (*evidentiary standard*) yang presisi untuk bukti elektronik yang rentan terhapus atau dimanipulasi, yang dapat menjadi dasar penyusunan peraturan pelaksana yang lebih operasional. Selain itu, kajian mendalam mengenai kebutuhan layanan pendampingan hukum dan psikologis yang optimal bagi korban kekerasan seksual digital harus menjadi fokus utama untuk memberikan masukan konkret bagi kebijakan perlindungan korban.

### 2. Bagi Pemerintah dan aparat penegak hukum

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki mandat untuk segera menerbitkan Peraturan Pelaksana yang secara tegas mengatur *cyber flashing* dan *revenge porn*, menetapkan mekanisme penghapusan konten secara cepat (*fast takedown*), serta menstandarisasi prosedur penyidikan digital; hal ini harus didukung oleh peningkatan kapasitas teknis melalui pelatihan intensif forensik digital bagi penyidik, jaksa, dan hakim, serta membangun protokol kolaborasi formal yang cepat dengan penyedia platform digital untuk mengatasi hambatan yurisdiksi server luar negeri.

### 3. Bagi Masyarakat

Fokus bagi masyarakat adalah peningkatan literasi dan akses pelaporan; perlu dikembangkan sistem pelaporan daring yang aman dan terenkripsi untuk menjamin anonimitas korban, sekaligus menggalakkan

edukasi publik mengenai risiko digital dan hak-hak mereka di bawah UU TPKS, sambil mendorong advokasi terstruktur kepada platform digital agar mereka mengadopsi kebijakan yang lebih transparan dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual non-fisik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adj, Oemar Seno. (1991). *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arief, B., & Muladi. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yuliaanto. (t.t.). *Op. Cit.*
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Soetrisno. (2007). *Metodologi Riset Nasional*. Magelang: Akmil.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Herry, Jordy. (2020). *Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*. Binamulia Hukum, 9(1), 83-92. (Catatan: Ini adalah jurnal, namun jika ada versi buku terpisah dengan judul yang sama, cantumkan di sini).
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. (Catatan: Jika ini merujuk pada buku undang-undang yang diterbitkan secara terpisah).
- Koentjaraningrat. (2001). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nazir, Moch. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono & Abdurahman, H. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Surayin. (2013). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.

## **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)

## **Jurnal Ilmiah**

Akbari Candra Suradipraja, Varsha Savilla. (2024). Tinjauan Viktimologis terhadap Korban *revenge porn* Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Tipologi Korban. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 20-31.

Areta, H. A., dkk. (2021). Eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi: Studi Penanganan Kasus Pornografi. *Lex Renaissance*, 6(4), 215.

Arisanti, N. P. W., dkk. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 9(5), 112.

Arisanti, N., & Setiabudhi, I. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku *Revenge porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kerta Desa*, 9(5), 112–113.

Armadani, Z. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge porn*). *Jurnal Magister Hukum*, 8(1), 27–28.

Ayuningtyas, C. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam. *Jurnal Recidive*, 10(3), 145.

Burris, Aubrey. (2015). “Hell Hath No Fury Like A Women Porne: *Revenge porn* and The Need For A Federal Nonconsensual Pornography Statute”. *Florida Law Review*, 66, 23-25.

Christian, Jordy Herry. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.

- Hikmawati, P. (2021). Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*. *Jurnal Negara Hukum*, 12(1), 45.
- Islami, P. Y. N. (2021). Digitalisasi Kekerasan Perempuan: Studi Reproduksi Pelecehan Melalui Media Sosial. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 1(2), 87.
- Kusumawati, Reni. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Melalui Media Sosial. *Skripsi*. Universitas Borneo Tarakan.
- Madani, I. S., & Firmansyah, H. (2025). *Revenge porn in Indonesian Law: An Analysis of Criminal Liability and Victim Protection Based on the Electronic Information and Transactions Law and the Sexual Violence Crime Law*. *Awang Long Law Review*, 7(2).  
<https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1580>
- Nurisman. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Rumetor, Euggelia C.P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Lex Privatum*, XI(5), 439-459.
- Salsabila & Kartika, Adhitya Widya. (2023). Perwujudan Perlindungan Terhadap Korban Cyber Flashing atas Kekerasan Gender Secara Online. *Unes Law Review*, 4, 2656.
- Sinaga, Debora & Lidya, Ivana. (2024). Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 32-45.

### **Laporan dan Sumber Daring**

- Komnas Perempuan. (2022). *CATAHU Komnas Perempuan 2022*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuandetail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Komnas Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024*. Diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/data-dan-statistik/catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2024>

Pengertian Tinjauan Yuridis. (t.t.). <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dapenerapannya-di-masyarakat.html>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 14.28 WIB.

